

Korupsi dan Kekuasaan

GENAP dua minggu setelah kasus korupsi ekspor benih benur, terungkap kemudian kasus suap korupsi bansos di Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin. Deretan kasus korupsi tidak pernah berhenti. Di sinilah urgensi para intelektual untuk menggali ambiguitas serta membawanya ke tempat terang.

Kita seringkali mendapatkan hiburan dari ungkapan-ungkapan menyejukkan tentang kesepadanan hukum dan kekuasaan. Misalnya, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah tirani. Ungkapan yang menyejukkan, tetapi pada dasarnya tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang relasi hukum dan kekuasaan.

Austin dan Kelsen menyebut hukum sebagai "perintah dari mereka yang memiliki otoritas". Namun, kekuasaan memiliki banyak sumber, kekuasaan dapat memamah biak. Maka, ada benarnya mungkin bahwa ada kekuasaan di balik yang menggerakkan parpol atau si pejabat A atau pejabat B, yang juga adalah kekuasaan dan memiliki pengaruh besar. Akibatnya, ada biaya yang dihitung dalam setiap ongkos politik. Kelak ketika sah menjadi pejabat maka terjadi "tukar guling" kebijakan atau "amplop" tambahan.

Mengamati kondisi tingginya kasus-kasus korupsi di Indonesia, dibutuhkan cara

Dian Andriasari
Dosen Fakultas Hukum Unisba, Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



berpikir kritis dan analitis. Dengan melihatnya tidak hanya sebagai bagian dari persoalan hukum, melainkan bagian dari polemik sosial-tindakan sosial, karena hukum sejatinya merupakan model hegemoni dari hasil tindakan sosial.

Hukuman mati

Di sini kiranya penegakan hukum menjadi sia-sia manakala berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Bahwa penegakan hukum harus dipandang sebagai ruang yang tak hampa. Sangat jarang para ahli hukum masuk ke ruang-ruang sosial dan memeriksa keadaan di sana. Hukum seolah menjadi kedap sosial. Hal ini yang setidaknya terjadi dalam tradisi berhukum di Indonesia. Sikap kritis seolah menjadi langka.

Mentalitas represif yakni menempatkan sanksi pidana sebagai jalan satu-satunya memberi efek jera. Corak kolonial masih melekat dalam cara membaca persoalan, seperti untuk kasus-kasus korupsi. Bukankah realitas hukum terus mengalami perubahan pesat?

Hukum (pidana) sebagai instrumen ketertiban sosial yang di dalamnya memuat sanksi yang khas, berupa

paksaan dari negara berupa pidana (pidana), beserta sanksi-sanksi sosial yang mengikutinya, nyata belum ampuh membuat jera, takut, atau sekaligus malu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan banyak norma.

Sebut saja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat sanksi berat bagi terpidana korupsi serta eksistensi KPK yang dikenal garang terhadap koruptor, tetap tak berpengaruh banyak.

Merujuk pada indeks persepsi korupsi, Indonesia ada di skor 40 dan *ranking* ke-85 dari 180 negara. Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang berada di poin 38.

Penurunan skor dipicu maraknya suap dan pungutan liar pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, hingga proses perizinan dan kontrak. Fakta itu membawa kesadaran kita pada cakrawala realitas baru dari kehidupan penegakan hukum dan mencoba melakukan kritik di dalamnya.

Wacana hukuman mati terhadap koruptor adalah se-

buah ide yang tampak lebih irasional dan lebih tepat disebut mitos. Wacana hukuman mati lebih menunjukkan sikap kontradiksi terhadap berbagai risiko pemberlakuan hukuman mati.

Setidaknya terdapat beberapa argumen pokok mengapa hukuman mati menjadi tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Pertama, hukuman mati bermasalah secara konseptual, bertentangan dengan hak untuk hidup dalam konstitusi. Kedua, penerapan hukuman mati juga bermasalah dalam tataran implementasi. Hal ini terkait dengan sistem hukum di negeri ini yang masih korup. Ketiga, hukuman mati juga sejatinya bertentangan dengan tujuan pidana. Tujuan pidana pada dasarnya adalah koreksi, bukan ajang pembalasan dendam.

Kita memang tidak dapat menolak kenyataan bahwa kekuasaan dan hukum memiliki akar yang sama, yakni keduanya sama dan setara dalam tindakan rasional aktor sosial.

Sisi lainnya adalah bahwa hukum adalah manifestasi dari kewajiban etis yang mendorong manusia ke arah humanisasi hidup, maka segala bentuk diskriminasi berlawanan dengan kewajiban etis ini, baik dalam bidang moral maupun dalam bidang hukum mestilah dihindari.

Persoalan kemudian muncul, bukankah korupsi adalah bentuk dari kejahatan

Ole-Ole

perubahan

JADIKAN momentum perubahan.
- Jangan cuma ganti pemimpin.

korupsi

KORUPSI marak, hukuman tak menjerakan.
- Terlalu ringan sih.

vaksinasi

VAKSINASI dipersiapkan mulai Februari 2021.
- Pastikan keamanannya!

Si Kabayan

yang luar biasa, sehingga hukuman mati dirasa "pantas nan sepadan"? Namun, apakah benar demikian?

Mungkin dilema itulah yang membuat Foucault tidak memberikan pedoman atau nasihat yang harus dilaksanakan secara pasti. Semacam resep ampuh untuk mengelola kekuasaan dan hukum secara selaras.

Akan tetapi, mungkin saja Foucault menghendaki para pemimpin (dan rakyat) diajak untuk membangun sikap-sikap pribadi yang sungguh-sungguh manusiawi. Dengan demikian, membangun peradaban ke masa depan yang lebih baik.***